



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Arif Lubis No.2 20233 06188741367

<https://satpolpp.pemkomedan.go.id/>

Pemerintah Kota Medan / Satuan Polisi Pamong Praja

Pengiriman Personil Untuk Bantuan Pengamanan dan /atau Penertiban


No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan bantuan personil untuk pengamanan/ penertiban Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur Pengiriman Personil Untuk Bantuan Pengamanan dan /atau Penertiban



1. Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pemohon mengirimkan surat permintaan personil untuk pengamanan/ penertiban ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Staf Bagian Umum menerima surat
3. Kepala Satpol PP Kota Medan mendisposisi/ menghunjuk petugas untuk melaksanakan penertiban/ pengamanan
4. Pejabat/ petugas yang dihunjuk menindak lanjuti disposisi Kepala Satuan dan segera melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
5. Pejabat/ petugas yang dihunjuk melaksanakan kegiatan pengamanan/ penertiban

Waktu Penyelesaian



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Arif Lubis No.2 20233 06188741367

<https://satpolpp.pemkomedan.go.id/>

Pemerintah Kota Medan / Satuan Polisi Pamong Praja

0

Informasi/ jawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan maksimal 2 hari setelah surat permohonan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengiriman Personil Untuk Bantuan Pengamanan dan /atau Penertiban

Pengaduan Layanan

1. kotak saran :
2. Surat Pengaduan : Kantor Satuan Polisi pamong Praja Kota Medan di Jl. Arif Lubis No. 2 Medan
3. Email: satuanpolisipamongpraja123@gmail.com
4. aplikasi : SP4N LAPOR!
5. Telp /Fax : (061) 88741367